



PENANGANAN JIKA OBAT JATUH DAN PECAH

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| No. Dokumen | No. Revisi | Halaman : |
| 12/065/017/KL-DSOS/2015- | | 1 / 1 |

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit : 12 Januari 2015

Ditetapkan Tanggal,
Plt. Direktur



Dr. GEGE SANDJAJA, SpOT(K)
Pembina Tingkat I
NIP. 19550609 198011 1 003

DEFINISI

Suatu prosedur yang dilakukan jika obat sitostatika jatuh atau pecah sehingga dapat langsung diantisipasi agar tidak membahayakan orang lain

TUJUAN

Agar dapat diambil tindakan langsung agar lingkungan disekitarnya tidak terpapar

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penanganan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

PROSEDUR

- a. Menutup bekas pakaian dengan kain
- b. Menggunakan pakaian pelindung
- c. Mengambil pecahan vial/ampul dengan alat penjepit, jangan langsung dengan tangan kemudian memasukkan ke dalam wadah khusus sitostatika.
- d. Membersihkan tumpahan sitostatika dengan kain lap 2 lembar mengarah ke tengah
- e. Membersihkan bekas tumpahan , dengan bahan kimia (basah dan asam) sampai bersih, kemudian membilas dengan air.
- f. membuang semua bekas tumpahan kedalam kantong khusus buangan sitostatika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Panitia K3
2. Instalasi Farmasi
3. Instalasi Laboratorium
4. Instalasi rawat inap